

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEGAWAI PADA INSTANSI PEMERINTAH DENGAN SISTEM PERJANJIAN KERJA *OUTSOURCING*

Doni Cahyono

### ABSTRAK

Dasar berlakunya sistem kerja secara *Outsourcing* adalah ketentuan Pasal 64 UU No. 13 Tahun 2003, yang menentukan bahwa “Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis”. Linmas dengan sistem *Outsourcing* tersebut dirasa sangat merugikan tenaga kerja. Penggunaan pegawai dengan sistem perjanjian kerja waktu tertentu pada instansi pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum kecuali pekerja terikat dalam perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau terjadi pengalihan kewajiban terhadap pekerja dari perusahaan penyedia kerja kepada perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Perlindungan hukum bagi pegawai pada instansi pemerintah dengan sistem perjanjian kerja waktu tertentu jika pekerja tidak terikat dalam perjanjian kerja waktu tidak tertentu dengan perusahaan penyedia tenaga kerja atau jika tidak terjadi pengalihan kewajiban antara pekerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja (instansi pemerintah), maka jika menyimpang dari ketentuan sebagaimana tersebut di atas, pekerja dapat menggugat pemerintah daerah setempat atas dasar perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh penguasa berupa ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Kata kunci: *Outsourcing*, perjanjian kerja, perlindungan hukum.

### PENDAHULUAN

Negara menjamin hak setiap warga negara untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan yang layak. Perihal tempat bekerja dapat bekerja pada pemerintah sebagai pegawai negeri sipil maupun bekerja pada perusahaan swasta. Bekerja pada pemerintah sebagai pegawai negeri sipil didasarkan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sedangkan bekerja pada perusahaan swasta didasarkan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Penyelenggara pemerintahan dalam hal ini adalah pegawai yang lebih dikenal dengan pegawai negeri sipil. Mengenai Pegawai Negeri Sipil ini diatur di dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (selanjutnya disingkat UU Pokok-pokok Kepegawaian). Pegawai Negeri Sipil diartikan sebagai mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan Negeri atau disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pegawai Negeri Sipil terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Pusat; Pegawai Negeri Sipil Daerah; dan Pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Meskipun terdapat perbedaan Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah, namun kepengurusannya baik pengadaan dan pembebanan biaya masih terpusat sebagaimana Pasal 2 UU Pokok-pokok Kepegawaian bahwa Pegawai Negeri terdiri dari

Pegawai Negeri Sipil; Anggota. Tentara Nasional Indonesia; dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pegawai Negeri Sipil terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Pusat; dan Pegawai Negeri Sipil Daerah. Di samping Pegawai Negeri, pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawai tidak tetap.

Untuk kelancaran pelaksanaan sebagian tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, terdapat pejabat Instansi pemerintah mengangkat tenaga tertentu sebagai tenaga honorer. Tenaga honorer yang telah lama bekerja dan atau tenaganya sangat dibutuhkan oleh Pemerintah dan memenuhi syarat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini, dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Tenaga honorer diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Mendadi Calon Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disingkat PP No. 48 Tahun 2005). Tenaga honorer diartikan sebagai seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada Instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pihak yang berwenang mengangkat tenaga honorer adalah pejabat pembina kepegawaian adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tenaga honorer melaksanakan tugas tertentu pada Instansi pemerintah misalnya tenaga guru; tenaga kesehatan pada unit pelayanan kesehatan; tenaga penyuluh di bidang pertanian, perikanan peternakan; dan tenaga teknis lainnya yang sangat dibutuhkan pemerintah, yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pemerintah dalam situasi tertentu membutuhkan tenaga kerja, misalnya dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan umum diperlukan situasi dan kondisi nasional yang kondusif, sehingga masyarakat yang berhak memilih dapat menyalurkan aspirasi politik dengan aman, tenang dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Dalam rangka mewujudkan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan penyelenggaraan Pemilihan umum, perlu menugaskan Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas). Tenaga untuk mengamankan tersebut disebut dengan Pelindung Masyarakat yang keberadaannya didasarkan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban, dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (PermenDagri No. 10 Tahun 2009). Di dalam pasal 1 PermenDagri No. 10 Tahun 2009 mengartikan Linmas adalah "warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan".

Perihal eksistensi Linmas tersebut di dalam praktik diartikan secara luas dalam arti tidak hanya mengamankan saat pelaksanaan Pemilihan Umum saja, hal ini nampak dari ketentuan pasal 23 PermenDagri No. 10 Tahun 2009 yang menentukan sebagai berikut:

- (1) Penugasan Satuan Linmas dalam penanganan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di TPS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (2) Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat di luar ketentuan pasal 23 ayat (1) di

bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

- (3) Santunan/penghargaan bagi anggota Satuan Linmas dalam melaksanakan tugas Satuan Linmas dalam penanganan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan penyelenggaraan Pemilu menjadi tanggung jawab Gubernur dan/atau Bupati/Walikota disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pada ketentuan pasal 23 ayat (2) PermenDagri disebutkan bahwa Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat di luar ketentuan pasal 23 ayat (1) yang berarti diluar penugasan sebagai pengaman pemilihan umum pembiayaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan menjadi tanggung jawab Gubernur dan/atau Bupati/Walikota disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Linmas untuk mengamankan pemilihan umum dan Linmas untuk di luar kepentingan pemilihan umum ini ternyata menimbulkan kerancuan di kalangan petugas yang diangkat sebagai Linmas, apalagi mengenai kebutuhan tenaga Linmas ini ternyata tidak dilakukan perekrutan secara langsung oleh pemerintah meskipun dibiayai oleh pemerintah, melainkan pemerintah bekerja sama perusahaan penyedia tenaga kerja dengan sistem *Outsourcing*.

Dasar berlakunya sistem kerja secara *Outsourcing* adalah ketentuan pasal 64 UU No. 13 Tahun 2003, yang menentukan bahwa "Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis". Linmas dengan system *Outsourcing* tersebut ditasa sangat merugikan tenaga kerja, karena di satu sisi pekerja menginginkan tetap bekerja dengan mendapatkan penghasilan yang layak, adanya suatu kepastian hukum dan upah dibiayai oleh pemerintah, namun di sisi yang lain dengan system *Outsourcing* tersebut upah yang diterimanya tidak sesuai dengan yang diharapkan sehingga kurang menjamin sebagai pendapatan yang layak bagi diri dan keluarganya, pekerjaan hanya musiman bahkan tidak jarang perusahaan penyedia tenaga kerja mengakhiri hubungan kerja secara sepihak tanpa memberikan hak-hak pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja.

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: bagaimana perlindungan hukum bagi pegawai pada instansi pemerintah dengan sistem perjanjian kerja waktu tertentu (*outsourcing*)?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian bermaksud untuk mengetahui konsep yuridis dan bersifat normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.<sup>1</sup> Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Pendekatan ini berguna untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang

---

<sup>1</sup> Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, h. 96.

yang lain atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau antara regulasi dengan undang-undang.

## PEMBAHASAN

### **Pengaturan Penggunaan Pegawai Dengan Sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (*Outsourcing*) Pada Instansi Pemerintah**

Perjanjian *outsourcing* dapat disamakan dengan perjanjian pemborongan pekerjaan. Ketentuan *outsourcing* di dalam UU No. 13 Tahun 2003 diatur dalam Pasal 65 UU No. 13 Tahun 2003 bahwa penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis. Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain harus memenuhi syarat-syarat dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama; dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan; merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan tidak menghambat proses produksi secara langsung. Perusahaan lain harus berbentuk badan hukum. Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh pada perusahaan lain sekurang-kurangnya sama dengan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan dan/atau penambahan syarat-syarat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri. Hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan diatur dalam perjanjian kerja secara tertulis antara perusahaan lain dan pekerja/buruh yang dipekerjakannya. Hubungan kerja dapat didasarkan atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59. Dalam hal ketentuan, tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan beralih menjadi hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan. Dalam hal hubungan kerja beralih ke perusahaan pemberi pekerjaan, maka hubungan kerja pekerja/buruh dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan hubungan kerja.

Berdasarkan uraian dan pembahasan berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pegawai pada instansi pemerintah dengan sistem perjanjian kerja waktu tertentu (*outsourcing*) dapat dijelaskan bahwa pemerintah Kota Surabaya menerapkan sistem kerja waktu tertentu (*outsourcing*) untuk pekerja bagian perlindu masyarakat (Linmas) yang keberadaannya didasarkan atas PermenDagri No. 10 Tahun 2009. Keberadaan perjanjian kerja waktu tertentu (*outsourcing*) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011, yang menyatakan: Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; Frasa "...perjanjian kerja waktu tertentu" dalam Pasal 65 ayat (7) dan frasa "...perjanjian kerja untuk waktu tertentu" dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dalam 47 perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; Frasa "...perjanjian kerja waktu tertentu" dalam Pasal 65 ayat (7) dan frasa "...perjanjian kerja untuk waktu tertentu" dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.

Kaitannya dengan perjanjian kerja dengan sistem *outsourcing*, putusan Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menegaskan *outsourcing* adalah kebijakan usaha yang wajar dari suatu perusahaan dalam rangka efisiensi usaha. Tetapi, pekerja yang melaksanakan pekerjaan dalam perusahaan *outsourcing* tidak boleh kehilangan hak-haknya yang dilindungi konstitusi. Agar para pekerja tidak dieksploitasi, Mahkamah menawarkan dua model *outsourcing*. Pertama, dengan mensyaratkan agar perjanjian kerja antara pekerja dan perusahaan yang melaksanakan pekerjaan *outsourcing* tidak berbentuk perjanjian kerja waktu tertentu ("PKWT"), tetapi berbentuk perjanjian kerja waktu tidak tertentu ("PKWTT"). Kedua, menerapkan prinsip pengalihan tindakan perlindungan bagi pekerja yang bekerja pada perusahaan yang melaksanakan pekerjaan *outsourcing*. Hal ini berarti bahwa perjanjian kerja waktu tertentu (*outsourcing*) oleh Mahkamah Konstitusi masih dilegalkan meskipun menawarkan dua opsi yaitu pekerja diikat dalam perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau opsi kedua mengalihkan tanggung jawab pekerja dari perusahaan yang mempekerjakan kepada pemerintah kota Surabaya.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa pengaturan penggunaan pegawai dengan sistem perjanjian kerja waktu tertentu (*outsourcing*) pada instansi pemerintah didasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa dan termasuk jasa lainnya salah satunya yaitu jasa penyedia tenaga kerja sebagaimana Pasal 4 huruf d PP No. 54 Tahun 2010 beserta penjelasannya. Pengadaan pegawai dengan sistem perjanjian kerja waktu tertentu (*outsourcing*) didasarkan pada ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun dalam kaitannya dengan perjanjian kerja waktu tertentu (*outsourcing*) telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya melalui uji materiil atas perjanjian kerja waktu tertentu (*outsourcing*), kecuali jika pekerja terikat dalam perjanjian kerja waktu tertentu atau terjadi pengalihan kewajiban dari perusahaan penyedia tenaga kerja pada perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.

### **Konsep Perlindungan Hukum Pegawai Pada Instansi Pemerintah Dengan Sistem Perjanjian Kerja Waktu Rertentu (*outsourcing*)**

Perlindungan hukum, yang berarti perbuatan untuk memberikan perlindungan dari segi peraturan perundang-undangan. Pengertian perlindungan hukum bagi rakyat menurut Philipus M. Hadjon berkaitan dengan rumusan yang dalam kepustakaan berbahasa Belanda

berbunyi *rechtsbescherming van de burgers tegen de overheid* dan dalam kepastasaan berbahasa Inggris *legal protection of the individual in relation to acts of administrative authorities*.<sup>2</sup>

Prinsip didahulukan karena atas dasar prinsip, baru dibentuk sarannya, karena tanpa dilandaskan pada prinsip, pembentukan sarana menjadi tanpa arah. Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat (di Indonesia), menurut Philipus M. Hadjon landasan pijaknya adalah Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan konsep-konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law*. Konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia memberikan isinya dan konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law* menciptakan sarannya, dengan demikian pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia akan subur dalam wadah *rechtsstaat* atau *the rule of law*, sebaliknya akan gersang di dalam negara-negara diktator atau totaliter.

Dengan menggunakan konsep Barat sebagai kerangka pikir dengan landasan pihak pada Pancasila, prinsip perlindungan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat hukum yang berdasarkan Pancasila. Pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dikatakan bersumber pada Pancasila, karena pengakuan dan Perlindungan terhadapnya secara instrinsik melekat pada Pancasila dan seyogianya memberi warna dan corak serta isi negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila saya namakan Negara Hukum Pancasila. Dengan penamaan yang demikian mungkin ada yang mempermasalahkan, kalau demikian apakah terhadap hak-hak asasi juga diberi nama hak-hak asasi Pancasila. Jawabannya, tidak perlu karena pengakuan akan harkat dan martabat manusia bukan hanya berdasar tetapi bersumber pada Pancasila.

Perlindungan hukum telah diberikan kepada para pekerja yang bekerja pada pemerintahan atas dasar perjanjian kerja waktu tertentu (*outsourcing*), padahal dalam sistem kerja pada unsur pemerintahan yang ada adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer Daerah (Honda), sehingga apabila pemerintah dalam hal ini dinas/dinas mempekerjakan pekerja atas dasar perjanjian kerja waktu tertentu (*outsourcing*) maka dapat dikatakan pemerintah tidak ada niatan untuk melakukan penegakan hukum. Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dan represif, sesuai dengan sifat dan efektivitasnya.

Penegakan hukum yang bersifat preventif dimaksudkan untuk sarana pencegahan terjadinya pengadaan tenaga kerja oleh pemerintah atas dasar *outsourcing* yang semata-mata agar terbebas dari tanggung jawab atas tenaga kerja tersebut. Perlu langkah kebijakan untuk mencegah pengadaan tenaga kerja oleh pemerintah didasarkan atas *outsourcing*.

Perlindungan hukum represifnya yaitu setelah putusan Mahkamah Agung yang melakukan uji materi berkaitan dengan perjanjian kerja waktu tertentu (*outsourcing*), maka parameter yang digunakan adalah diberikannya jaminan bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pasal-Pasal perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja *outsourcing* dinyatakan tidak berlaku kecuali terikat dalam perjanjian kerja waktu tertentu dan terjadi pengalihan kewajiban dari perusahaan penyedia tenaga kerja

---

<sup>2</sup> Philipus M. Hadjon 1, *Op. Cit.*, h. 1.

kepada perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja (pemerintah kota Surabaya). Kaitannya dengan perlindungan hukum dalam hal ini sesuai dengan yang dimaksud oleh Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang dasar Republik Indonesia, bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pengadaan tenaga kerja waktu tertentu (*outsourcing*) pada instansi pemerintah didasarkan pada kontrak pengadaan barang/jasa yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, dengan perusahaan penyedia tenaga kerja.

Pejabat Pembuat Komitmen merupakan pejabat atau badan tata usaha negara. Pejabat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, menjalankan tugasnya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik. Selain itu dalam menjalankan tugasnya harus memperhatikan pula asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan suatu asas yang digunakan sebagai pertimbangan hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengambil keputusannya. Asas-asas umum pemerintahan yang baik diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN, yang menentukan: "Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik". Asas umum pemerintahan yang baik menurut penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN adalah:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan negara;
- c. keterbukaan;
- d. proporsionalitas;
- e. profesionalitas;
- f. akuntabilitas.

Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon, asas-asas umum pemerintahan yang layak atau patut terdiri atas:

1. asas persamaan;
2. asas kepercayaan;
3. asas kepastian hukum;
4. asas kecermatan;
5. asas pemberian alasan;
6. asas larangan penyalahgunaan wewenang.<sup>3</sup>

Asas persamaan, maksudnya bahwa hal-hal yang sama harus (diperlakukan secara, sama, dengan perlakuan yang sama ini dimaksudkan untuk memaksa agar badan pemerintah tidak mengulangi suatu keputusan tata usaha negara yang salah atau mengulangi sesuatu kekeliruan. Apabila pejabat memperlakukan pegawai negeri sipil tidak sama dalam arti terdapat suatu perbedaan perlakuan.

Asas kepercayaan maksudnya bahwa harapan-harapan yang ditimbulkan sedapat mungkin dipenuhi, yang berhubungan dengan janji-janji, keterangan keterangan,

---

<sup>3</sup> Philipus M. Hadjon et.all 2, Pengantar *Hukum Administrasi Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, h. 188.

aturan-aturan kebijakan dan bentuk-bentuk rencana yang tidak diatur dengan peraturan perundang-undangan Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan penanganan secara diskriminatif yang berarti tidak menarapkan asas kepercayaan.

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Pasal 1 angka 3 UU No. 9 Tahun 2004).

Putusan tertulis yang dapat dijadikan dasar gugatan apabila:

1. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkannya;
2. Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu;
3. Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya jelas bersifat individual, konkret dan final;
4. Serta menimbulkan suatu akibat hukum bagi seseorang atau suatu badan hukum.<sup>4</sup>

Putusan bersifat konkret artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Individual maksudnya keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, melainkan tertentu baik alamat maupun hak yang dituju. Final maksudnya akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan mengeluarkan penetapan tertulis itu harus benar-benar sudah merupakan akibat hukum yang definitif. Jika Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sampai menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum berupa kerugian, maka yang terjadi adalah sengketa Tata Usaha Negara. Menimbulkan akibat hukum maksudnya menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada, karena penetapan tertulis itu merupakan suatu tindakan hukum, maka sebagai tindakan hukum selalu dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Dilihat dari sifatnya, sertipikat hak atas tanah telah memenuhi kriteria sebagai obyek sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 juncto Undang-undang nomor 9 tahun 2004, yaitu dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul di bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pa-sal 1 angka 4 UU No. 9 Tahun 2004). Dengan adanya sengketa tersebut pihak yang dirugikan dapat menggugat, yaitu permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan keputusan (Pasal 1 angka 5 UU No. 9 Tahun 2004).

Memperhatikan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa sengketa tata usaha negara terjadi jika Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mengeluarkan penetapan secara tertulis, konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Jadi keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut haruslah

---

<sup>4</sup> Indroharto, 1996, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I *Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, h. 163.

tertulis, mengenai tertulis ini tidak perlu hanya dalam format tertentu, yang penting adalah bahwa tulisan itu digunakan sebagai bukti telah dikeluarkannya suatu keputusan. Termasuk sebagai suatu keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan Sengketa Tata Usaha Negara jika Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara;

Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UU No. 9 Tahun 2004. Hal ini dengan pertimbangan bahwa Pejabat Tata Usaha Negara wajib melayani setiap permohonan warga masyarakat yang pejabat terima apabila hal yang dimohonkan kepadanya itu menurut peraturan dasarnya menjadi tugas kewajibannya. Dalam menjalankan kewajiban itu, apabila pejabat tidak berbuat apa-apa terhadap permohonan yang diterimanya, undang-undang menganggap pejabat tersebut telah berbuat menolak permohonan tersebut. Keputusan tersebut haruslah konkret dalam arti jelas materi keputusannya, individual maksudnya jelas pihak yang dituju oleh keputusan tersebut dan final, maksudnya bahwa keputusan tersebut tidak ada instansi lain yang dapat dimohonkan banding. Keputusan tersebut yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut haruslah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004.

Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural atau formal, bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil/substansial, dan dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang.

Pada Pasal 1 angka 3 UU No. 9 Tahun 2004 di atas, bahwa jika Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mengeluarkan keputusan tertulis atau tidak mengeluarkan suatu keputusan padahal menurut peraturan perundang-undangan Pejabat tersebut diharuskan mengeluarkan suatu keputusan. Keputusan tersebut bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum. Putusan dikeluarkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada waktu mengeluarkan keputusan telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut, pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut, dapat digunakan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan atas keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut. Gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, sejalan dengan ketentuan Pasal 47 UU No. 9 Tahun 2004, bahwa pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak

mempunyai kewenangan untuk memeriksa sengketa Tata Usaha Negara jika keputusan dikeluarkan, dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Pasal 49 UU No. 9 Tahun 2004.

Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata memberikan hak kepada seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004. Ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 di atas menunjukkan bahwa sengketa Tata Usaha Negara, yaitu sengketa antara Badan atau Peja-bat Tata Usaha Negara dengan masyarakat yang dirugikannya akibat dikeluarkannya keputusan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada waktu mengeluarkan keputusan telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang terse-but, pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut, dapat digunakan sebagai dasar pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Gugatan diajukan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi. Namun tidak semua keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara melainkan ada kekecualian, sehingga bukan sebagai kewenangan peradilannya tata usaha negara sebagaimana Pasal 2 huruf a UU No. 9 Tahun 2004, bahwa "Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata", sehingga apabila badan atau pejabat tata usaha negara melakukan perbuatan berkaitan dengan hukum keperdataan yang mengakibatkan timbulnya kerugian berarti yang terjadi adalah adanya perbuatan melanggar hukum.

Aspek yang ditelaah dalam hal perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh penguasa ini meliputi tiga hal, di antaranya: kriteria perbuatan melanggar hukum oleh penguasa.

- 1) Perumusan peraturan tentang perbuatan melanggar hukum oleh penguasa, dan
- 2) kompetensi pengadilan umum dan pengadilan administrassi negara menyangkut perkara perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh penguasa.

Perbuatan melanggar hukum menurut putusan Mahkamah Agung dalam perkara Kasum (Putusan Nomor 66 K/Sip/1952) dan dalam perkara, Josopandojo (Putusan Nomor 838 K/SIP/1972). Juga didasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor MA/Pemb/0159/1977 tanggal 25 Pebruari 1977 dan melalui kegiatan loka karya tentang Pembangunan Hukum melalui Peradilan yang diselenggarakan di Lembang Bandung tanggal 30 Mel 1977, diartikan sebagai berikut: Perbuatan dikatakan melanggar hukum apabila, ada perbuatan yang sewenang-wenang dari pemerintah atau merupakan tindakan yang tiada cukup anasir kepentingan umum. Kriteria perbuatan melanggar hukum dan

tindakan penguasa adalah: Undang-undang dan peraturan formil yang berlaku, keputusan dalam masyarakat yang harus dipatuhi oleh penguasa.

Perumusan pertama perbuatan melanggar hukum. atas tindakan penguasa adalah Undang-undang dan peraturan-peraturan formal yang berlaku. Hal ini mengandung maksud bahwa perbuatan melanggar hukum, ini diartikan secara luas, yaitu tidak saja melanggar undang-undang dalam arti tertulis, melainkan juga peraturan-peraturan lain yang tidak tertulis. Kriteria yang demikian ini mengingatkan pada pendirian *Hoge Raad* di negeri Belanda sebelum tahun 1919 berpegang pada peraturan perundang-undangan untuk menentukan pelaku dikatakan melakukan perbuatan melanggar hukum, sehingga diartikan secara sempit. Sejalan dengan yang dikemukakan Philipus M. Hadjon bahwa pendirian *Hoge Raad*. di Belanda sebelum tahun 1919 yang berpegang pada *wet* sebagai satu-satunya ukuran *rechtmatigheid*, sehingga *onrechtmatig* berarti *onwetmatig* dan jika ditarik lebih jauh akan masuk ke dalam konsep *rechtsstaat* yang sempit dan kerdil yaitu *wettensswat* (negara undang Undang).<sup>5</sup>

Apabila memperhatikan pendapat Wirjono Prodjodikoro di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian perbuatan melanggar hukum dapat ditemukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, hanya saja diartikan secara sempit yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang dalam arti peraturan perundang-undangan yang tertulis. Perbuatan melanggar hukum sebelum tahun 1919 diartikan secara sempit, yaitu melanggar peraturan perundang-undangan. Perihal perbuatan melanggar hukum setelah tahun 1919 diartikan secara luas sesuai dengan yang dikemukakan oleh Riduan syahrani sebagai berikut: "Baru tahun 1919 *Hoge Raad* meninggalkan penafsiran yang sempit atas pengertian perbuatan melanggar hukum, yaitu ketika memberikan putusan pada tingkat kasasi terhadap perkara *Lindenboum vs Cohen*, tanggal 31 Januari 1919 yang dikenal dengan nama *arrest drukker*".<sup>6</sup>

Perbuatan melanggar hukum secara luas diartikan sebagai: "Berbuat atau tidak berbuat melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang berbuat itu sendiri, atau bertentangan dengan. kesusilaan atas sikap berhati-hati sebagaimana patutnya dalam lalu lintas masyarakat, terhadap diri atau barang-barang orang lain". Berdasarkan putusan *Hoge Raad* terhadap perkara *Lindenboum vs Chohen* tersebut, saat ini digunakan oleh para sarjana hukum di Indonesia untuk menafsirkan pengertian perbuatan melanggar hukum, sebab di dalam KUH Perdata sendiri tidak ada rumusan untuk pengertian perbuatan melanggar hukum.

Perumusan peraturan tentang perbuatan melanggar hukum oleh penguasa, hingga saat ini di Indonesia belum menunjukkan suatu kemajuan, karena tetap berlandaskan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Sehingga pengertian perbuatan melanggar hukum oleh penguasa masih mengadopsi *Hoge Raad* negeri Belanda, yang mengartikan perbuatan melanggar hukum setelah tahun 1919 secara luas, yaitu tidak saja perbuatan melanggar hukum dalam arti melanggar peraturan perundang-undangan secara tertulis, melainkan juga norma-norma hukum yang tidak tertulis (norma keputusan).

Soetojo Prawiroharnidjojo mengartikan perbuatan melanggar hukum adalah: "Suatu perbuatan atau kelalaian yang apakah mengurangi hak orang lain atau melanggar kewajiban

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1989, h.276

hukum orang yang berbuat, apakah bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan skap hati-hati, yang pantas di dalam lalu lintas masyarakat terhadap orang lain atau barangnya". Setiawan menggolongkan pelaku melakukan perbuatan melanggar hukum apabila:

1. melanggar hak orang lain, atau
2. bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat, atau
3. bertentangan dengan kesusilaan, atau
4. bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.<sup>7</sup>

Melanggar hak orang lain maksudnya adalah melanggar hak subyektif orang lain. Hak subyektif yang diakui oleh yurisprudensi adalah:

- 1) Hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik.
- 2) Hak hak atas harta kekayaan seperti hak-hak kebendaan dan hak-hak mutlak lainnya.<sup>8</sup>

Jadi termasuk perbuatan melanggar hak orang lain yaitu apabila. hak seseorang tersebut dihambat atau kehormatan serta nama baiknya dilanggar. Termasuk pula pelanggaran terhadap hak atas harta kekayaan dan hak-hak mutlak lain yang dimiliki oleh seseorang.

Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat maksudnya melanggar kewajiban yang didasarkan pada hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Bertentangan dengan kesusilaan, maksudnya bertentangan dengan norma-norma moral, selama dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum. Jadi jika masyarakat setempat menganggap bahwa tindakan pelaku telah melanggar norma-norma moral, maka dapat dikatakan telah melanggar kesusilaan.

Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau orang lain. Dianggap bertentangan dengan kepatutan apabila:

- 1) perbuatan yang sangat merugikan orang lain kepentingan yang layak;
- 2) perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya terhadap orang lain, di mana menurut manusia yang normal hal tersebut harus diperhatikan.<sup>9</sup>

Apabila memperhatikan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa badan atau pejabat tata usaha negara sebagai penguasa baik pusat maupun daerah jika dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dapat merugikan pihak lain, maka dapat dikualifikasikan telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Perihal perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh penguasa adalah sebagaimana perbuatan melanggar hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, sehingga disertakan suatu kewajiban untuk memberikan ganti kerugian.

Pemerintah Kota Surabaya jika mempekerjakan pekerja dengan sistem perjanjian kerja waktu tertentu (*outsourcing*) terhadap Linmas yang tidak terikat dalam perjanjian kerja waktu tidak tertentu dari perusahaan penyedia tenaga kerja atau tidak menerima pengalihan kewajiban terhadap pekerja, maka Pemerintah Kota Surabaya dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum, yaitu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu

---

<sup>7</sup> Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Jakarta, 1999, h. 82.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 83.

(*outsourcing*) yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2013 tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan. Hal ini berarti bahwa pegawai pada instansi pemerintah dengan sistem perjanjian kerja waktu tertentu (*outsourcing*) memperoleh perlindungan hukum.

## **PENUTUP**

Perlindungan hukum bagi pegawai pada instansi pemerintah dengan sistem perjanjian kerja waktu tertentu jika pekerja tidak terikat dalam perjanjian kerja waktu tidak tertentu dengan perusahaan penyedia tenaga kerja atau jika tidak terjadi pengalihan kewajiban antara pekerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja (instansi pemerintah), maka jika menyimpang dari ketentuan sebagaimana tersebut di atas, pekerja dapat menggugat pemerintah daerah setempat atas dasar perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh penguasa berupa ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

**DAFTAR BACAAN**

- Abdul Hakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsional Dalam Kontrak Komersial*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2008.
- Charles L. Knapp dan Nathan M. Crystal, dikutip dari bukunya Salim H.S., "*Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*", Sinar Grafika, Jakarta.
- Djumialdji, *Perjanjian Kerja*, Bumi Aksara, Jakarta, 1998.
- I.G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak, Contract Drafting*, Megapoin, Jakarta, 2003.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Munir Fuadi I, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Philipus M. Hadjon. et al, *Hukum Administrasi Tindak Pidana Korupsi*, Gadjah Mada University Press, 2011
- Pitlo (Alih Bahasa M. Isa Arief), *Pembuktian dan Daluwarsa Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda*, Intermasa, Jakarta, 1986.
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1989.
- Rozali Abdullah, *Hukum Kepegawaian*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, Cetakan Kedua, 1996.
- Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Jakarta, 1999.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1990.
- Suhartini dan Setiajeng Kadarsih, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur Bandung, Jakarta, 1984.
- Yohanes Sogar Simamora, *Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2005.